

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEGAHAN POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN BATUAN DI SUNGAI GENDOL (STUDI KASUS GERAKAN SOSIAL PAGUYUBAN SINDU TOLAK ASAT)

Abimanyu¹ dan Ahsan Nurhadi²
abimanyu@mail.ugm.ac.id

¹Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Buluksumur,
Yogyakarta

²Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Jalan Asti Kuningan Yogyakarta



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 24 Desember 2021; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

Abstrak : Masyarakat memiliki hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan lingkungan. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosio-legal dengan menggabungkan metode penelitian hukum doktriner dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Paguyuban Sindu Tolak Asat merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan Sungai Gendol dari ancaman kerusakan lingkungan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Paguyuban Sindu Tolak Asat dalam merawat dan melindungi kelestarian Sungai Gendol merupakan bentuk peran serta secara aktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kata Kunci: peran serta masyarakat, penolakan masyarakat, lingkungan hidup, gerakan sosial.

I. PENDAHULUAN

Pasca erupsi merapi pada tahun 2010, beberapa kawasan sungai menjadi kering, termasuk Sungai Gendol di Kabupaten Sleman. Sungai Gendol penuh dengan material vulkanik berupa batu dan pasir¹. Hal tersebut telah mendorong sebagian warga untuk melakukan penambangan, baik dengan alat berat maupun secara tradisional. Pada kenyataannya, aktivitas pertambangan yang dilakukan secara masif di Kawasan Merapi dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat dan potensi kerusakan lingkungan misalnya penurunan muka air tanah di sekitar areal tambang². Bahkan, aktivitas pertambangan seringkali merambah ke pekarangan warga, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan berupa lahan kritis yang berdampak negatif terhadap pertanian³. Hal tersebut seringkali memicu konflik antara masyarakat dengan pihak penambang. Salah satu contoh kasus pertambangan di Kawasan Merapi ialah konflik antara masyarakat Desa Sindumartani melawan CV. Kayon.

Pada tahun 2018, CV. Kayon berencana untuk melakukan aktivitas pertambangan di Sungai Gendol, khususnya di Desa Sindumartani, Ngemplak, Sleman. Namun, sebagian besar masyarakat Sindumartani sepakat untuk menolak aktivitas pertambangan tersebut dengan alasan bahwa aktivitas pertambangan di Sungai Gendol dapat berpotensi merusak lingkungan. Masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan di Sungai Gendol

kemudian membentuk suatu gerakan sosial bernama Paguyuban Sindu Tolak Asat (PSTA) sebagai jaringan komunikasi bagi masyarakat untuk menghimpun aspirasi bersama. Menurut Tarrow sebagaimana dikutip oleh Sukmana gerakan sosial adalah pertentangan/perlawanan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan pihak yang berwenang⁴. Gerakan sosial untuk pelestarian lingkungan timbul akibat tiga pokok permasalahan, antara lain: kerusakan lingkungan, distribusi penguasaan tanah dan sumber daya alam yang timpang dan konflik. Lebih lanjut, menurut Dwi Retno Hapsari, isu lingkungan bersifat holistik dan membutuhkan dukungan dari semua pihak, sehingga jaringan komunikasi dapat menggalang kekuatan lintas pihak untuk mendorong suatu gerakan sosial yang efektif⁵.

Dalam perspektif hukum, pada dasarnya masyarakat berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H UUD NRI 2019). Menurut Koesnadi Hardjasoematri hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki dua fungsi utama, yaitu hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungan dan hak menuntut tindakan agar

¹ Pito Agustin Rudiana, "Kisah Perjuangan Warga Menolak Penambangan Galian C di Lingkar Merapi", lihat <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/kisah-perjuangan-warga-menolak-penambangan-galian-c-di-lingkar-merapi/10>

² Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, "Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019", Yogyakarta: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2019, hlm. 47

³ Ribu Lupiyanto, "Ekologi Gunung Merapi, Degradasi Lahan Versus Konservasi", lihat <https://www.mongabay.co.id/2020/08/20/ekologi-gunung-merapi-degradasi-lahan-versus-konservasi/>

⁴ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang : Intrans Publishing, 2020, Hlm. 40

⁵ Dwi Retno H, Peran Jaringan Komunikasi dalam gerakan sosial untuk lingkungan hidup, *Jurnal Komunikasi*, ISKI, 01, 2016, hlm 26

lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan maupun diperbaiki⁶.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Menurut Lalu Subardi, peran serta masyarakat memiliki makna terhadap perlindungan preventif bagi masyarakat, dimana masyarakat dapat mengemukakan kepentingan-kepentingan melalui keberatan, dengar pendapat maupun bentuk peran serta lainnya⁷. Menurut Grace Pinkan, setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan, peran serta masyarakat sangat diperlukan karena peran serta masyarakat dapat menentukan apakah pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik atau tidak⁸.

Peristiwa penolakan tambang yang dilakukan oleh PSTA di Sungai Gendol, Sindumartani merupakan bentuk peran serta masyarakat secara kolektif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa kasus penolakan oleh masyarakat juga pernah terjadi di beberapa wilayah, diantaranya kasus pencemaran

yang terjadi di Desa Ngringo, Karanganyar, Jawa Tengah. Masyarakat dan PT. Palu Raya sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kasus tersebut diawali oleh kegiatan industri PT Palu Raya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran air dan udara sehingga merugikan masyarakat Desa Ngringo⁹. Kasus pencemaran lingkungan hidup juga pernah terjadi di Desa Junggutan, Karangasem, Bali, antara PT. Bayu Sejati Adi Manunggal dengan masyarakat. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus secara mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kasus tersebut diawali oleh kegiatan PT. Bayu Sejati Adi Manunggal yang menimbulkan pencemaran udara sehingga mengganggu masyarakat sekitar¹⁰. Kedua kasus tersebut merupakan contoh bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji strategi PSTA dalam penolakan tambang dan bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sungai Gendol, Sindumartani, Ngemplak, Sleman.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal dengan menggabungkan dua metode penelitian, yaitu penelitian hukum doktriner dan penelitian hukum empiris¹¹.

⁶ Koesnadi Hardjasoematri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005, hlm.102

⁷ Lalu Subardi, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Yustisia* Vol 3 No 1, Januari 2014, hlm 69

⁸ Grace P Kawengian, Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, *Lex ET Sociatis*, Universitas Sam Ratulangi, Volume VII No 5 2019, hlm.58

⁹ Soebardi, 2003, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT. Palu Raya dengan Masyarakat Desa Ngringo, Kabupaten Karanganyar)", Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 9

¹⁰ Komang Tri Darmayanti, dkk, "Peranan dan Efektifitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Lingkungan Hidup di Bali", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1.01, hlm. 7

¹¹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi & Refleksi*,

Penelitian ini mengkaji strategi PSTA dalam penolakan rencana aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh CV. Kayon. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PSTA berdasarkan Pasal 70 UUPPLH. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan¹².

Data lapangan diperoleh menggunakan metode observasi dan wawancara secara langsung kepada masyarakat Sindumartani yang tergabung dalam PSTA. Dalam menentukan sampel (responden/narasumber), penulis menggunakan teknik *non-probability sampling*, artinya setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Lebih lanjut, penulis menggunakan jenis sampel *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada kriteria yang memiliki hubungan erat dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan lingkungan. Data dokumen ialah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan literatur yang diakses melalui media internet yang berkaitan dengan gerakan sosial dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu menjelaskan suatu keadaan yang sebenarnya di lapangan¹³. Dalam hal ini, penulis mengkaji tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh PSTA dalam penolakan rencana aktivitas pertambangan di Sungai Gendol, Sindumartani. Selain itu,

penulis juga memaparkan mengenai bentuk peran serta yang telah dilakukan PSTA dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sungai Gendol berdasarkan Pasal 70 UUPPLH.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konflik Pertambangan di Desa Sindumartani/Peran Serta Masyarakat Desa Sindumartani dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Konflik antara masyarakat dengan pihak penambang yang terjadi di Desa Sindumartani merupakan konflik yang telah terjadi sejak tahun 2016. Konflik tersebut diawali dengan rencana aktivitas pertambangan yang akan dilakukan oleh CV. Kayon di wilayah Sungai Gendol, Sindumartani. Rencana aktivitas pertambangan oleh CV. Kayon tersebut mendapatkan respon penolakan dari masyarakat Desa Sindumartani. Penolakan tersebut dilakukan karena masyarakat menilai bahwa rencana aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh CV. Kayon berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah Sungai Gendol. Selanjutnya, pada tahun 2018 hingga awal tahun 2019, CV. Kayon melakukan sosialisasi mengenai rencana aktivitas pertambangan di Sungai Gendol kepada masyarakat Desa Sindumartani. Berdasarkan berita acara sosialisasi, diketahui bahwa luas area pertambangan yang akan digali oleh CV Kayon yaitu seluas 5,06 ha di wilayah Sindumartani dan dilaksanakan dalam jangka waktu 600 hari¹⁴. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat Desa Sindumartani tetap menyatakan menolak rencana aktivitas pertambangan oleh CV. Kayon. Dalam

Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2011, hlm.

12

¹² Ibid. hlm. 13

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*

Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, Hlm 6

¹⁴ Chandra Iswinarno, Jaga Sumber Mata Air, Warga Sindumartani Tolak Tambang Pasir dan Batu, lihat

<https://jogja.suara.com/read/2019/10/31/164709/jaga-sumber-mata-air-warga-sindumartani-tolak-tambang-pasir-dan-batu?page=2>

rangka penyelesaian konflik, Pemerintah setempat telah melakukan upaya mediasi antara CV. Kayon dengan masyarakat Sindumartani. Mediasi telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di tingkat Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Tidak ada hasil penyelesaian dalam setiap mediasi yang dilakukan karena masyarakat tetap menolak rencana aktivitas pertambangan yang akan dilakukan oleh CV. Kayon. Sedangkan, walaupun mendapatkan penolakan dari masyarakat sindumartani, CV. Kayon tetap melanjutkan rencana aktivitas pertambangan di Sungai Gendol, Sindumartani.

Penolakan masyarakat Desa Sindumartani terhadap rencana aktivitas pertambangan di Sungai Gendol telah mendorong terciptanya gerakan sosial di tengah masyarakat Desa Sindumartani dalam bentuk Paguyuban Sindu Tolak Asat (PSTA). PSTA dibentuk oleh beberapa tokoh masyarakat di Desa Sindumartani yang memiliki inisiatif untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang melakukan penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan oleh CV. Kayon. Selain sebagai wadah masyarakat dalam penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan di Sungai Gendol, PSTA juga memiliki tujuan untuk menjaga dan melestarikan Sungai Gendol. Masyarakat yang tergabung dalam PSTA terdiri dari beberapa elemen masyarakat, yaitu masyarakat yang berpotensi terdampak langsung oleh rencana aktivitas pertambangan serta masyarakat yang menolak rencana aktivitas pertambangan yang akan dilakukan oleh CV. Kayon di Sungai Gendol, Sindumartani. PSTA telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah rencana aktivitas pertambangan oleh CV. Kayon di Sungai Gendol, Sindumartani.

Pada tahun 2019, PSTA bersama Forum Peduli Bumi (FPB) memasang spanduk dan

poster penolakan di wilayah Sindumartani sebagai bentuk penyampaian aspirasi dalam penolakan rencana aktivitas pertambangan. Pemasangan spanduk dan poster tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik dalam upaya penyelamatan Sungai Gendol dari ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Dalam rangka memperkuat gerakan penolakan rencana aktivitas pertambangan, PSTA juga mengumpulkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Desa Sindumartani. Menurut keterangan dari Basuni, selaku wakil PSTA, PSTA berhasil menghimpun 2000 pernyataan penolakan masyarakat dalam bentuk tanda tangan yang disertai dengan cap jempol. Masyarakat yang turut serta mendukung PSTA dalam penolakan rencana aktivitas pertambangan di Sungai Gendol tidak hanya terdiri dari masyarakat di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Gendol yang berpotensi terdampak langsung dari rencana aktivitas pertambangan CV. Kayon, namun juga meliputi sebagian besar masyarakat Desa Sindumartani yang peduli terhadap kelestarian Sungai Gendol. Disamping menghimpun dukungan publik, PSTA juga melakukan upaya-upaya administrasi dalam mencegah rencana aktivitas pertambangan oleh CV. Kayon di Sungai Gendol, Sindumartani.

Pada bulan Oktober 2019, PSTA mengajukan surat keberatan dan permohonan audiensi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Hal tersebut dilakukan setelah PSTA mengetahui bahwa proses perizinan CV. Kayon sudah sampai pada tahap penilaian dokumen lingkungan. Berdasarkan laporan keberatan yang disampaikan oleh PSTA kepada DLH, masyarakat Sindumartani tidak menyetujui adanya aktivitas pertambangan karena dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar, yaitu :

1. Kerusakan alam dan ekosistem Sungai Gendol
2. Rusak dan/atau hilangnya mata air di Sungai Gendol yang selama ini dimanfaatkan warga sekitar sungai untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi sawah
3. Surut atau berkurangnya air sumur dikarenakan muka air tanah di DAS Gendol bertambah dalam
4. Dampak Negatif untuk kesehatan, akibat polusi udara (debu dari kegiatan tambang)
5. Kebisingan suara bagi warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi tambang
6. Rusaknya jalan yang digunakan untuk distribusi barang tambang
7. Rawan dan rentan timbul konflik sosial di masyarakat sekitar

Menurut Basuni, selaku wakil ketua PSTA, tanggul-tanggul sungai yang terkubur lahar dingin ketika erupsi Merapi 2010 sudah tampak semua, sehingga apabila akan ditambah lagi, maka DAS Gendol akan lebih dalam dan mengakibatkan hilangnya sumber mata air. Audiensi yang dilakukan PSTA bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menghasilkan kesepakatan bahwa penerbitan rekomendasi UKL-UPL rencana pertambangan atas nama CV. Kayon akan ditangguhkan hingga terdapat pernyataan kesepakatan penyelesaian permasalahan antara CV. Kayon dengan warga Sindumartani dan PSTA yang menolak rencana pertambangan di Sungai Gendol. Hingga saat ini, masyarakat Sindumartani tetap mempertahankan sikap penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Sungai Gendol.

Upaya PSTA dalam menjaga dan melestarikan Sungai Gendol tidak berhenti

pada saat penangguhan penerbitan rekomendasi UKL-UPL atas nama CV. Kayon. Pada tahun 2020, PSTA bekerjasama dengan Pagar Merapi dan Indonesia Off-road Federation Jogja untuk melakukan penanaman pohon beringin sebanyak 1400 bibit. Lokasi penanaman pohon dilakukan di sepanjang Sungai Gendol, khususnya Desa Sindumartani, Ngemplak dan Agromulyo Cangkringan, Sleman. Kegiatan penanaman tersebut bertujuan untuk menjaga sumber mata air dan ekosistem flora fauna di Sungai Gendol. Disisi lain, PSTA Bersama dengan GAPOKTAN Sindumartani dan GAPOK Perikanan Sindumartani telah menghitung valuasi ekonomi pemanfaatan sungai Gendol yang selama ini Sungai Gendol dimanfaatkan oleh masyarakat Sindumartani untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari serta melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian dan perikanan. Berikut tabel valuasi ekonomi pemanfaatan air sungai Gendol tiap tahun¹⁵:

¹⁵ Paguyuban Sindu Tolak Asat, Dokumen Valuasi Ekonomi PSTA, data dari wawancara anggota PSTA.

1	Sektor Pertanian				
		Luas Tanah Pertanian (ha)	Musim Panen (2 kali /tahun)	Rata-rata Penghasilan (1 ha)	Jumlah
	Tanaman Pokok	100	2	Rp 30.000.000	Rp 6.000.000.000
2	Sektor Perikanan				
		Jumlah Kolam	Panen/tahun	Rata Penghasilan 1 kolam	Jumlah
		200	1	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000.000
3	Sumber Air Warga				
		Jumlah Sumber	Jumlah KK	Iuran (Rp 15.000 x 12 Bulan)	Jumlah
		20	900	Rp 180.000	Rp 3.240.000.000
4	Industri Penggajian Batu				
		Jumlah	Penghasilan per Bulan		Jumlah
		1	Rp 100.000		Rp 1.200.000
	Total				Rp 10.241.200.000

Tabel 1. Valuasi Ekonomi Masyarakat Sindumartani

Sumber : Paguyuban Sindu Tolak Asat

Perhitungan valuasi ekonomi tersebut merupakan strategi PSTA untuk memberikan edukasi bagi masyarakat Sindumartani bahwa lahan di Sungai Gendol merupakan lahan produktif. Apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Sungai Gendol, masyarakat akan mengalami kerugian ekonomi sebanyak Rp 10.241.200.000 (Sepuluh Miliar Dua ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah). Bahkan, untuk memperkuat gerakan sosial masyarakat, PSTA juga turut serta dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan melalui kegiatan sosial.

2. Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan di Sungai Gendol,

Sindumartani dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Desa Sindumartani dalam bentuk gerakan sosial melalui wadah Paguyuban Sindu Tolak Asat. Pada prinsipnya, Gerakan sosial yang dilakukan oleh PSTA dapat diklasifikasikan sebagai gerakan sosial baru/gerakan sosial kontemporer. Menurut Oman Sukmana, gerakan sosial baru/gerakan sosial kontemporer memiliki tujuan dan nilai nilai yang secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik¹⁶. Dalam hal ini, penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PSTA bertujuan untuk menjaga kelestarian Sungai Gendol dari ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang bersifat ekstraktif.

Penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PSTA pada dasarnya merupakan bentuk implementasi hak atas lingkungan hidup

¹⁶ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang : Intrans Publishing, 2020, Hlm 19

yang baik dan sehat. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki dua fungsi utama, yaitu hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungan dan hak menuntut tindakan agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan maupun diperbaiki¹⁷. Salah satu bentuk hak atas lingkungan yang dimaksud ialah hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Agung Wardana, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan juga harus diartikan sebagai hak untuk menolak (*right to say no*) setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan¹⁸. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup¹⁹. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan melalui saran, masukan dan tanggapan dalam proses perizinan. Surat penangguhan rekomendasi dokumen lingkungan atas rencana aktivitas pertambangan oleh CV. Kayon di Sungai Gendol Sindumartani merupakan bentuk konkrit hak untuk berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan lingkungan hidup, khususnya Sungai Gendol dari ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Disisi lain, upaya penolakan yang dilakukan oleh PSTA juga merupakan bentuk pengawasan sosial dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a UUPPLH. Menurut Stella Theodora Kewo, fungsi dari pengawasan sosial ialah agar setiap anggota masyarakat harus mampu menyesuaikan tingkah laku dengan norma yang hidup dalam masyarakat yang telah diakui bersama²⁰. Oleh karena itu, penolakan yang dilakukan oleh PSTA terhadap rencana aktivitas pertambangan di Sungai Gendol, Sindumartani merupakan wujud pengawasan sosial dari masyarakat Desa Sindumartani untuk menjaga Sungai Gendol dari ancaman kerusakan lingkungan.

Selain upaya penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan yang akan dilakukan oleh CV. Kayon di Sungai Gendol, Sindumartani, PSTA juga telah melakukan upaya-upaya untuk merawat dan melestarikan lingkungan Sungai Gendol. Apabila mengacu pada Pasal 70 ayat (1) UUPPLH, setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini, terjadi kekeliruan mengenai peran serta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar

¹⁷ Koesnadi Hardjosoematri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005, hlm.102

¹⁸ Agung Wardana, Hak Atas Lingkungan : Sebuah Pengantar Diskusi, *Jurnal Advokasi*, FH UNMAS Vol 3 No 2, 2013, hlm. 126

¹⁹ Widia E Dorita, Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1, 2014, Hlm 131

²⁰ Stella Theodora Kewo, Fungsi Pengawasan Sosial Terhadap Penanggulangan Kenalakan Remaja di Desa Paslaten, Kecamatan Tatapan Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Social Welfare Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado* Vol 3, No 1, 2015, Hlm. 17

alat *public relation* agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan²¹. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PSTA untuk melestarikan Sungai Gendol tidak berhenti pada upaya penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan saja. Namun, PSTA juga melakukan upaya-upaya lain yang dapat mempertahankan kelestarian Sungai Gendol, misalnya melakukan reboisasi di sekitar Sungai Gendol maupun pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Selain itu, PSTA tidak hanya mengakomodasi masyarakat yang terdampak terhadap rencana aktivitas pertambangan yang akan dilakukan oleh CV. Kayon di Sungai Gendol, Sindumartani, melainkan juga mengajak seluruh komponen masyarakat Desa Sindumartani untuk menjaga dan merawat kelestarian Sungai Gendol. Menurut Koesnadi Hardjasoematri, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi masyarakat²².

Lebih lanjut, menurut Sumarto sebagaimana dikutip oleh Rahmawati dkk, tingkat partisipasi didasari oleh 2 indikator, yaitu inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri serta masyarakat tidak hanya merumuskan kegiatan, namun juga menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan²³. Apabila menggunakan indikator tersebut, bentuk peran serta yang dilakukan oleh PSTA dapat dikatakan sebagai bentuk peran serta masyarakat secara aktif karena inisiatif penolakan

aktivitas pertambangan dan inisiatif gerakan pelestarian Sungai Gendol serta penentuan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dilakukan oleh masyarakat Sindumartani. Bahkan, kegiatan yang dilakukan PSTA juga merupakan bentuk implementasi kewajiban masyarakat dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai Pasal 69 UUPPLH.

IV. KESIMPULAN

Paguyuban Sindu Tolak Asat merupakan sebuah gerakan sosial masyarakat Sindumartani yang terbentuk karena respon penolakan rencana aktivitas pertambangan oleh CV. Kayon di Sungai Gendol, Sindumartani. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan UUPPLH, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Berbagai macam upaya telah dilakukan PSTA untuk menolak rencana pertambangan di Sungai Gendol, yaitu penyampaian aspirasi publik, memperkuat dukungan dari seluruh masyarakat Sindumartani, serta mengajukan keberatan kepada instansi pemerintah.

Dalam perkembangannya, bentuk kegiatan Paguyuban Sindu Tolak Asat tidak hanya berfokus pada penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan, namun juga memiliki tujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan Sungai Gendol. Bentuk kegiatan telah dilakukan Paguyuban Sindu Tolak Asat ialah program penanaman pohon di sepanjang Sungai Gendol serta pengembangan potensi

²¹ Lalu Subardi, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Yustisia* Vol 3 No 1, Januari 2014, hlm 69

²² Koesnadi Hardjasoematri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*

Hidup, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1986, hlm. 2-4

²³ Nur Rahmawati Sulistiyorini, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kalurahan Cicurug, dkk, *Jurnal Share Social Work*, Volume 5 Nomor 1, 2015, hlm.75

ekonomi berbasis masyarakat di Sungai Gendol. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Paguyuban Sindu Tolak Asat merupakan bentuk konkrit peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan UUPPLH.

REFERENSI

- Bonasir, Rohmatin, “Penambangan Pasir Merapi “Ancam” Lingkungan”, lihat https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609_majalah_mera_pi_pasir.
- Darmayanti, Komang Tri, dkk, Peranan dan Efektifitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Lingkungan Hidup di Bali, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1.01, 2012.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019*, Yogyakarta: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, 2019.
- Edorita, Widia, Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1, 2014.
- Hapsari, Dwi Retno, Peran Jaringan Komunikasi dalam gerakan sosial untuk lingkungan hidup, *Jurnal Komunikasi*, ISKI, Volume 01, 25 - 36, 2016.
- Hardjasoematri, Koesnadi, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.
- Hardjasoematri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Kawengian, Grace P, 2019, Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, *Lex ET Sociatis*, Universitas Sam Ratulangi, Volume VII No 5. 55 – 62
- Kewo, Stella Theodora, Fungsi Pengawasan Sosial Terhadap Penanggulangan Kenalakan Remaja di Desa Paslaten Kecamatan Tatapan Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Social Welfare*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado Vol 3, No 1, 2015.
- Lupiyanto , Ribut, “Ekologi Gunung Merapi, Degradasi Lahan Versus Konservasi”, lihat <https://www.mongabay.co.id/2020/08/20/ekologi-gunung-merapi-degradasi-lahan-versus-konservasi/>.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Rudiana , Pito Agustin, “Kisah Perjuangan Warga Menolak Penambangan Galian C di Lingkar Merapi”, lihat <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/kisah-perjuangan-warga-menolak-penambangan-galian-c-di-lingkar-merapi/10>.
- Soebardi, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT. Palur Raya dengan Masyarakat Desa Ngringo, Kabupaten Karanganyat)”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Sukmana, Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Intrans Publishing, Malang, 2020.
- Sulistiyorini, Nur Rahmawati, dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kalurahan Cicurug, dkk, *Jurnal Share Social Work*, Volume 5 Nomor 1, 2015

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, UUD NRI
1945, Amandemen Keempat.

Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU
Nomor 32 tahun 2009, LN No. 140
Tahun 2009. TLN No.5059.